



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
MASA BAKTI TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

Menimbang:

- a. bahwa telah terbit Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Nomor 03/KEP/PKK.KAP/XII/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa pengurus LKD ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak PKK Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2021 - 2026.

Mengingat:

1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang - Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2029 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
12. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);

13. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

Memperhatikan: Surat Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kapanewon Sewon Nomor 03/KEP/PKK.KAP/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2021 - 2026.

KESATU : Mengangkat Pengurus Tim Penggerak PKK Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Masa Bakti Tahun 2021 - 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penggerak PKK Kalurahan membantu pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. menyusun rencana kerja PKK Kalurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di

desa/kalurahan;

- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kapanewon dengan tembusan kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Pembina Tim Penggerak PKK setempat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pengurus Tim Penggerak PKK Kalurahan memiliki fungsi :
- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
 - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Lurah ini, maka Keputusan Lurah Nomor 30 Tahun 2020 dinyatakan dicabut.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pendowoharjo
pada tanggal 8 Januari 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul;
2. Panewu Sewon;
3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,

STI MUSRIFAH



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO
 NOMOR 29 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
 KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON
 KABUPATEN BANTUL MASA BAKTI TAHUN 2021 - 2026

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
 KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
 MASA BAKTI 2021-2026

1	Ketua Pembina	H.Hilmi Hakimudin, S.Pd.I	Ngrukem Pendowoharjo
2	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II	Ny. Faiqoh Ny. Endarti Ny. Sutiyeem	Ngrukem Pendowoharjo Sawahen Sawahen
3	Sekretaris I Sekretaris II Sekretaris III	Ny. Dyah Munardianti Ny. Ikeyati Ny. Iswati	Rogoitan Diro Pucung
4	Bendahara I Bendahara II	Ny. Sri Sundari Ny. Yuli Purnomowati	Ngaglik Rogoitan
5	Ketua Pokja I Sekretaris Pokja I Bendahara Pokja I Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Ny. Sri Purwatiningrum Ny. Jazimah Ny. Dewi Samsiyati Ny. Nur Khasanah Ny. Ponijem Ny. Suhermin Ny. Suci Atiningsih Ny. Zaroh Mustaqim Ny. Dovie Fittiyana Ny. Siti Farikawati Ny. Hermi Ny. Juminten	Dagen Banyon Banyon Banyon Krandohan Miri Cepit Pendowo Blunyan Banyon Monggang Cepit
6	Ketua Pokja II Sekretaris Pokja II Bendahara Pokja II Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Ny. Sri Hastuti Ny. Prayitnaningsih Ny. Nisa Ardiyanti Ny. Binti Awaliyati Ny. Orena Ny. Wiwin Retno K Ny. Maryani Ny. Tuginah Ny. Erna Widyaningsih Ny. Ika Damayanti Ny. Veny Nidiastuti Ny. Sumini	Rogoitan Bandung Ngaglik Kaliputih Diro Sawahen Dagen Rogoitan Pendowo Diro Cepit Diro

7	Ketua Pokja III Sekretaris Pokja III Bendahara Pokja III Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Ny. Eva Susanti Ny. Faidah Ny. Wartini Ny. Nurul Hidayah Ny. Endang Supriyati Ny. Giyanti Ny. Kartini Tegowahyu Ny. Sugiyati Ny. Endang Setiyowati Ny. Rustiti Ny. Apriniyati	Dagen Krandohan Ngimbang Dagen Bandung Cepit Cepit Ngimbang Banyon Rogoitan Ngimbang
8	Ketua Pokja IV Sekretaris Pokja IV Bendahara Pokja IV Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Ny. Rusdiah Ny. Siti Nur Hayati Ny. Mujningsih Ny. Sri Sundari Ny. Eny CM Ny. Nur Sukmawati Ny. Indah Dwi Astuti Ny. Sarjiyem Ny. Murniyati Ny. Jumidi Ny. Warti	Pucung Krandohan Sawahan Ngaglik Krandohan Banyon Banyon Miri Pendowo Kaliputih Monggang

Ditetapkan di Pendowoharjo
pada tanggal 8 Januari 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH